



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAHLIANI LUBIS ALIAS LIA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 02 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Gunung Para Kecamatan Dolok Merawan
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Dahliani Lubis Alias Lia ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Satriawan Manao, S.H, dkk beralamat di Jalan Peringgian Nomor 135, Dusun III Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 11 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAHLIANI LUBIS ALIAS LIA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENIPUAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **378 KUHPidana**, dalam dakwaan Kesatu diatas;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DAHLIANI LUBIS ALIAS LIA, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kwitansi berwarna hijau bermaterai 6000 perihal menitipkan uang pembelian beras sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetanggal di Dolok Merawan 19 Oktober 2018. **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLIANI LUBIS ALIAS LIA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KuhPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa DAHLIANI LUBIS ALIAS LIA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KuhPidana dalam Dakwaan Kedua;
3. Menyatakan Perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Hukum Perdata;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan hukum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **DAHLIANI LUBIS alias LIA**, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat Tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke kedai milik saksi korban SUHERMAN di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menawarkan beras kepada saksi korban, dari harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi korban SUHERMAN membeli beras dengan total harga sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan membuat surat kwitansi pembayaran beras dengan total pesanan beras yaitu :

- Beras merk Sumber Jaya Cap Jambu seberat 30 Kg/goni sebanyak 20 goni seharga Rp.5.400.000,-(lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 30 Kg seharga Rp.270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Beras merk Sumber Jaya Cap Jambu seberat 10 Kg/goni sebanyak 50 goni seharga Rp.4.250.000,-(Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 10 Kg seharga Rp.85.000,-(Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Beras merk Sumber Jaya Cap Jambu seberat 5 Kg/goni sebanyak 50 goni seharga Rp.2.250.000,-(Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 5 Kg seharga Rp.45.000,-(Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Namun hingga saat sekarang ini pesanan beras saksi korban tidak diantar oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Akibat kejadian tersebut saksi korban SUHERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ruoiah) dan melaporkannya ke Polsek Dolok Merawan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DAHLIANI LUBIS alias LIA**, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **secara bersama-sama dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan Barang itu ada dalam**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh



tanggannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat Tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke kedai milik saksi korban SUHERMAN di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menawarkan beras kepada saksi korban, dari harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi korban SUHERMAN membeli beras dengan total harga sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan membuat surat kwitansi pembayaran beras dengan total pesanan beras yaitu :

- Beras merk Sumber Jaya Cap Jambu seberat 30 Kg/goni sebanyak 20 goni seharga Rp.5.400.000,-(lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 30 Kg seharga Rp.270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Beras merk Sumber Jaya Cap Jambu seberat 10 Kg/goni sebanyak 50 goni seharga Rp.4.250.000,-(Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 10 Kg seharga Rp.85.000,-(Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Beras merk Sumber Jaya Cap Jambu seberat 5 Kg/goni sebanyak 50 goni seharga Rp.2.250.000,-(Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 5 Kg seharga Rp.45.000,-(Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Namun hingga saat sekarang ini pesanan beras saksi korban tidak diantar oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa

Akibat kejadian tersebut saksi korban SUHERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ruoiah) dan melaporkannya ke Polsek Dolok Merawan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan saksi korban dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penipuan dan penggelapan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib di rumah kedai milik saksi korban bertempat di kediaman rumah mertua saksi korban (NUR CAHAYA) di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama anak kandungnya yang bernama PENTA NUGRAHA datang ke rumah kedai milik saksi korban di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menawarkan beras, dan jumlah total keseluruhannya saksi korban membeli beras dari Terdakwa seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan harga beli beras seharga Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus rupiah) dan untuk upah angkut barang sampai di tempat sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut langsung saksi korban berikan kepada Terdakwa dan pada saat itu juga di dalam rumah kedai milik saksi korban dengan membuat kwitansi pembayaran dengan disaksikan oleh istri saksi korban yang bernama SUSNAWATI, namun hingga sampai saat sekarang ini beras dan atau uang milik saksi korban sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) belum diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban mempunyai bukti berupa kwitansi pembelian beras tersebut yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban mengenali Terdakwa awal bulan September 2018, dan pekerjaannya yang saksi korban ketahui sebagai ibu rumah tangga dan sekalian jualan beras;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban sudah berulang-ulang kali menghubungi Terdakwa ataupun menjumpai Terdakwa di kediamannya di Dusun II Desa Gunung Para Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, namun hanya janji dan mengingkari, dan sampai saat sekarang ini beras dan uang saksi korban sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) belum di kembalikan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi korban mengalami kerugian akibat Penipuan atau penggelapan tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat kwitansi berwarna hijau bermaterai 6000 perihal menitipkan uang pembelian beras sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal di Dolok Merawan 19 Oktober 2018;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. SITI SYAHRANI DAMANIK Alias ANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dan tanda tangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai SUHERMAN membeli beras kepada Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun sampai saat sekarang ini beras ataupun uang milik SUHERMAN tidak diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang ditipu berupa uang pembelian beras sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah dari kecil berhubung orang tuanya tinggal satu desa dengan saksi di Desa Dolok Merawan, dan saat ini Terdakwa tinggal di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa di awal bulan Oktober 2018 pesanan beras saksi kepada Terdakwa tidak di antar, saksi pun mencari informasi, ternyata Terdakwa membeli beras kepada agen yang bernama Saudara BU ROS. Saat saksi datang ke rumah BU ROS dan bertemu, saksipun bertanya “apakah Terdakwa mengambil beras disini”, dan BU ROS mengatakan “iya”, saat BU ROS menunjukkan bon-bon pembelian beras dari kilang ternyata berbeda dari harga yang jual dengan harga saksi mengambil dengan Terdakwa (lebih murah) dan disaat itulah saksi mempunyai firasat bahwa Terdakwa menipu saksi, dan saat itu juga saksi terus meminta kepada Terdakwa agar beras yang saksi pesan diantar dan atau uang saksi dikembalikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut, namun dari keterangan SUHERMAN yang menyampaikan kepada saksi persis hampir sama dengan kejadian yang saksi alami dengan membayar uang tunai kepada Terdakwa untuk memesan beras dan beras pun tidak didapat;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat kwitansi berwarna hijau bermaterai 6000 perihal menitipkan uang pembelian beras sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal di Dolok Merawan 19 Oktober 2018;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. ROSITA ALIAS ROS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dan tanda tangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saksi mempunyai usaha jual beli beras, diawal tahun 2018 Terdakwa membeli beras kepada saksi untuk kebutuhan sehari-hari, tepatnya di bulan Agustus 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi agar diberikan modal untuk berjualan beras, berhubung saksi kenal dan ada hubungan keluarga, saksi pun memberikannya, dengan kesepakatan bahwa setiap pengambilan beras paling lama bulan depan harus di bayar lunas. Setelah beberapa kali dari bulan Agustus, September sampai dengan Oktober 2018 Terdakwa mengambil beras kepada saksi tidak semuanya secara penuh di bayar olehnya (selalu cicil) dan sampai di bulan Oktober 2018 total tunggakan hutang pengambilan beras Terdakwa kepada saksi dengan jumlah total seluruhnya tunggakan hutang pengambilan beras Terdakwa di bulan Oktober 2018 tersebut kepada saksi sejumlah Rp72.075.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa masih mempunyai sisa hutang pengambilan beras sejumlah Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan total keseluruhannya sejumlah Rp77.330.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh rupiah), dan sampai sekarang ini belum di bayar oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mempunya bukti berupa surat atau kwitansi dan atau bon faktur penjualan beras tersebut setiap Terdakwa mengambil beras kepada saksi, karena saling mempercayai hubungan saksi kenal dan bersaudara;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa awal bulan September 2018, dan pekerjaannya yang saksi ketahui sebagai ibu rumah tangga dan sekalian jualan beras;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu keponakan abang ipar saksi;
 - Bahwa upaya yang saksi lakukan dengan tunggakan Terdakwa yang belum dibayar yaitu saksi sudah berulang-ulang kali mengatakan dan menjumpai Terdakwa bahwa segera di bayar hutang tunggakan beras tersebut, namun yang bersangkutan hanya janji dan mengikarkannya, dan tepatnya pada hari Jumat 5 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang ke rumah dan meminta tolong serta bermohon-mohon kepada saksi agar masih bisa mengambil beras, dan berjanji nanti semua hutang-hutangnya akan di bayar, dan Terdakwa memberikan jaminan berupa BPKP mobil sedan jenis Toyota BK 1541 KZ miliknya kepada saksi, mengingat saksi pun masih ada hubungan keluarga, saksi pun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan beras lagi kepadanya, tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Terdakwa mengutang beras lagi kepada saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat kwitansi berwarna hijau bermaterai 6000 perihal menitipkan uang pembelian beras sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal di Dolok Merawan 19 Oktober 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dan benar tanda tangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Penipuan dan atau Penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib di kediaman rumah saksi korban Dusun II Desa Gunung Para Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 SUHERMAN menghubungi Terdakwa Via Handphone dan mengatakan memesan membeli beras, dan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib SUHERMAN bersama istrinya yang bernama SUSNAWATI datang ke rumah Terdakwa di Dusun II Desa Gunung Para Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai mengantarkan uang pembelian beras kepada Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan membuat kwitansi tanda terima uang penitipan pembelian beras, dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak anak kandung Terdakwa yang bernama VENTA NUGRAHA pergi ke kedai SUHERMAN di Dusun II Desa Gunung Para Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dan mengatakan beras sudah Terdakwa pesan dan sore hari beras diantar ke kedai;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa alat yang dipergunakan pada saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari SUHERMAN tersebut Terdakwa menandatangani surat kwitansi tanda terimana pembelian beras;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa sampai sekarang ini beras pesanan SUHERMAN belum Terdakwa antar, karena Terdakwa tidak diberikan lagi mengambil beras kepada agen yang bernama ROSITA;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mengingat sudah berapa banyak Terdakwa menjual beras kepada SUHERMAN, menurut Terdakwa sudah ratusan kilogram, dan selama ini selalu lancar, namun untuk pembelian beras yang terakhir ini pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 Terdakwa belum mengembalikan uang SUHERMAN dan beras pun belum Terdakwa antar, karena pada saat ini Terdakwa belum memiliki uang;

- Bahwa selain ROSITA tidak ada agen lain tempat Terdakwa membeli beras;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat kwitansi berwarna hijau bermaterai 6000 perihal menitipkan uang pembelian beras sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal di Dolok Merawan 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat kwitansi berwarna hijau bermaterai 6000 perihal menitipkan uang pembelian beras sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetanggal di Dolok Merawan 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang agen/pedagang Jual Beli Beras;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan bisnis Jual Beli Beras saksi korban SUHERMAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib di rumah kedai milik saksi korban bertempat di kediaman rumah mertua saksi korban (NUR CAHAYA) di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, saksi korban membeli beras kepada Terdakwa seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut langsung saksi korban berikan kepada Terdakwa dan pada saat itu juga membuat kwitansi pembayaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke kedai milik saksi korban untuk menawarkan beras, dari harga yang ditawarkan oleh Terdakwa saksi korban membeli beras dengan total harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan membuat surat kwitansi pembayaran beras dengan total pesanan beras yaitu:
 - Beras merk Sumber Jaya Cap Jambu seberat 30 Kg/goni sebanyak 20 goni seharga Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 30 Kg seharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Beras merk Sumber Jaya Cap Jambu seberat 10 Kg/goni sebanyak 50 goni seharga Rp.4.250.000,-(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 10 Kg seharga Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras merk Sumber Jaya Gan Jambu seberat 5 Kg/goni sebanyak 50 goni
seharga Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga
satunya 1 goni seberat 5 Kg seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kwitansi berwarna hijau bermaterai 6000 perihal menipiskan uang pembelian beras sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal di Dolok Merawan 19 Oktober 2018 adalah kwitansi yang dibuat pada saat saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut kepada saksi ROSITA ALIAS ROS karena Terdakwa memiliki utang pada saksi ROSITA ALIAS ROS;
- Bahwa saksi ROSITA ALIAS ROS merupakan agen beras tempat Terdakwa sering mengambil beras;
- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2018, Terdakwa memiliki total tunggakan hutang pengambilan beras kepada saksi ROSITA ALIAS ROS sejumlah Rp77.330.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh rupiah), dan sampai sekarang ini belum di bayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau mengantarkan beras yang sudah dipesan oleh saksi korban, dan uang yang telah diberikan saksi korban juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang ini beras pesanan saksi korban belum Terdakwa antar, karena Terdakwa tidak diberikan lagi mengambil beras kepada agen yang bernama ROSITA ALIAS ROS;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menyerahkan piutang;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa “barang siapa” dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **DAHLIANI LUBIS ALIAS LIA**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna dari dengan maksud adalah tujuan terdekat yang mau dicapai sehingga apabila Pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur ini belum dapat terpenuhi, karena maksud itu harus ditujukan kepada keuntungan yang melawan hukum. Karenanya Pelaku mesti mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum yang dihubungkan dengan faktor penggerak yang dilakukan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh Terdakwa, tetapi tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib di rumah kedai milik saksi korban bertempat di kediaman rumah mertua saksi korban (NUR CAHAYA) di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari saksi korban SUHERMAN untuk pembelian sejumlah beras, akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan atau mengantarkan beras yang sudah dipesan oleh saksi korban, dan uang yang telah diberikan saksi korban juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberikan atau mengantarkan beras yang sudah dipesan oleh saksi korban adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-3 (tiga) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun dan termasuk juga nama tambahan yang tidak dikenal orang lain, martabat/ keadaan/sifat palsu adalah pemakaian keadaan atau pernyataan dari seseorang dalam keadaan tertentu yang memberikan hak kepada orang yang dalam keadaan tertentu itu;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan



tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib di rumah kedai milik saksi korban bertempat di kediaman rumah mertua saksi korban (NUR CAHAYA) di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa datang ke kedai milik saksi korban untuk menawarkan beras, dari harga yang ditawarkan oleh Terdakwa saksi korban membeli beras dengan total harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan membuat surat kwitansi pembayaran beras dengan total pesanan beras yaitu :

- Beras merk Sumber Jaya Cap Jambu seberat 30 Kg/goni sebanyak 20 goni seharga Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 30 Kg seharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Beras merk Sumber Jaya Cap Jambu seberat 10 Kg/goni sebanyak 50 goni seharga Rp.4.250.000,-(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 10 Kg seharga Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah);
- Beras merk Sumber Jaya Cap Jambu seberat 5 Kg/goni sebanyak 50 goni seharga Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 5 Kg seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari saksi korban SUHERMAN, Terdakwa tidak pernah memberikan atau mengantarkan beras yang sudah dipesan oleh saksi korban, dan uang yang telah diberikan saksi korban juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan saksi korban SUHERMAN untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang mengakibatkan saksi korban SUHERMAN mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti atas perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa DAHLIANI LUBIS ALIAS LIA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KuhPidana dalam Dakwaan Kesatu, menyatakan Terdakwa DAHLIANI LUBIS ALIAS LIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KuhPidana dalam Dakwaan Kedua, menyatakan perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Hukum Perdata, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat kwitansi berwarna hijau bermaterai 6000 perihal menipikan uang pembelian beras sebesar



Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetanggal di Dolok Merawan 19 Oktober 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLIANI LUBIS ALIAS LIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi berwarna hijau bermaterai 6000 perihal menitipkan uang pembelian beras sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetanggal di Dolok Merawan 19 Oktober 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Anggota
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita
Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.